

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 558, 2009

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN. Larangan Impor. Udang Spesies Tertentu.

PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 64/M-DAG/PER/12/2009

NOMOR: PB.03/MEN/2009

TENTANG

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa beredarnya udang yang terserang oleh virus di pasar internasional sampai sa at ini masih berlangsung, sedangkan Indonesia masih dalam upaya mengendalikan penyebaran virus tersebut di dalam negeri, sehingga dalam rangka melakukan upaya pencegahan masuknya udang tersebut ke wilayah Republik Indonesia, perlu untuk melarang sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Republik Indonesia;

- b. bahwa dalam rangka kegiatan pengendalian penyebaran virus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat beberapa virus yang masih *viable* walaupun telah mengalami proses perlakuan lebih lanjut seperti proses pembekuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan:

Mengingat

- 1. Bedrijfsreglementerings Ordonn an tie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- 12. tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor;
- 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-OAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Oepartemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-OAG/PER/6/2009;
- 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Oepartemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
- 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-OAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Oi Bidang Impor; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Udang adalah binatang yang tidak bertulang, hidup dalam air, berkulit keras, berkaki sepuluh, berekor pendek, dan bersepit dua pad a kaki depannya (*crustaceae*).
- 2. Udang utuh (head on) adalah udang dalam keadaan utuh, tidak dipotong kepalanya dan tidak dikuliti.
- 3. Udang tidak utuh (head less) adalah udang yang sudah dipisahkan kepalanya.

Pasal2

Udang spesies tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bersama ini dilarang untuk diimpor ke wilayah Republik Indonesia.

Pasal3

- (1) Udang spesies tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tiba di pelabuhan Indonesia pad a atau setelah tanggal ditetapkan Peraturan Bersama ini wajib direekspor ke negara asal atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Reekspor atau pemusnahan atas udang spesies tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab dan/atau beban biaya importir.

Pasal4

Udang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik dalam bentuk udang utuh (head on) maupun udang tidak utuh (head less) yang masuk ke wilayah Republik Indonesia hanya dapat dilakukan melalui:

- a. Pelabuhan Laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau
- Pelabuhan Udara: Polonia di Medan, Soekarno Hatta di Jakarta, Juanda di Surabaya, Sultan Hasanuddin di Makassar.

Pasal5

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bersama ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal6

Peraturan Bersama ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.,

FADEL MUHAMMAD

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 64/M-DAG/PER/12/2009

Nomor: PB.03/MEN/2009 Tanggal: 23 Desember 2009

DAFTAR UDANG SPESIES TERTENTU YANG DILARANG UNTUK DIIMPOR KE WILA YAH REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS TARIF	URAIAN
1.	Ex. 0306.13.00.00	Beku:Udang kecil dan udang biasa (dari spesies Penaeus vanamae)
2.	0306.23 Ex. 0306.23.30.00	 Tidak beku (segar): Udang kecil dan udang biasa (dari spesies <i>Penaeus vanamae</i>): Segar atau dingin

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.,

FADEL MUHAMMAD

MARI ELKA PANGESTU